



Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Afrinald Rizhan^{1*}, Aprinelita²

^{1,2}Ilmu Hukum, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
email : ¹afrinaldrizhan@gmail.com, ²izzahyahleona@gmail.com

Abstrak

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pilihan ini memunculkan berbagai implikasi dalam perspektif hukum keluarga, norma sosial, agama, dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Kajian ini menemukan bahwa secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan anak sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, memiliki keturunan merupakan salah satu bagian dari maqashid al-shariah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi (*hifz al-nasl*). Namun, dari perspektif HAM, keputusan untuk *childfree* adalah bagian dari hak individu yang dilindungi oleh instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD). Hak reproduksi ini mencakup kebebasan untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak, tanpa campur tangan atau diskriminasi dari negara maupun masyarakat. Meskipun pilihan untuk *childfree* diakui dalam kerangka HAM, tantangan sosial dan budaya tetap ada, terutama di Indonesia, di mana norma tradisional dan agama memandang pernikahan tanpa anak sebagai sesuatu yang kurang ideal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif yang dapat menghormati kebebasan individu tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Kesimpulannya, fenomena *childfree* membutuhkan pemahaman yang holistik dengan memperhatikan hukum, agama, hak asasi manusia, dan konteks sosial-budaya di Indonesia.

Kata kunci : *Childfree*, Hukum Keluarga, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Norma Sosial.

1. Pendahuluan

Fenomena *childfree* telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Pilihan untuk tidak memiliki anak setelah menikah ini seringkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mengutamakan kelangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan. [1] Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut ajaran agama Islam, keputusan *childfree* dapat menimbulkan perdebatan teologis, terutama terkait tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pandangan fiqh yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah *hifz al-nasl* atau menjaga keberlangsungan keturunan. [2].

Secara hukum, pilihan *childfree* menimbulkan berbagai implikasi, khususnya dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menempatkan pernikahan sebagai lembaga untuk membentuk keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi penerus bangsa. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" [3]. Dengan demikian, keputusan *childfree* dapat

dipertanyakan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum keluarga di Indonesia.

Dalam kajian sosiologis hukum, *childfree* juga menimbulkan diskusi terkait hak-hak reproduksi. Hak ini mencakup kebebasan untuk memutuskan memiliki anak atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [4]

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, dengan menganalisis kesesuaiannya dengan norma hukum, budaya, dan agama. Kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap diskusi akademis mengenai ruang lingkup kebebasan individu dalam keluarga serta implikasinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan (*Normative Legal Research*). Metode penelitian hukum kepustakaan atau *normative legal research* adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks kajian fenomena *childfree* ini, metode tersebut digunakan untuk meneliti sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier guna memahami implikasi hukum dari keputusan *childfree* dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia. Menurut

Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif melibatkan kajian terhadap bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, dokumen resmi), bahan hukum sekunder (literatur hukum, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). [5]

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dasar-dasar hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta literatur yang relevan dengan fenomena *childfree*.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah utama meliputi:

1. **Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum:** Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal terkait hukum keluarga. Langkah ini bertujuan untuk memetakan norma-norma yang relevan dengan fenomena *childfree*.
2. **Pendekatan Konseptual dan Perundang-Undangan:** Peneliti menganalisis fenomena *childfree* berdasarkan konsep hukum keluarga dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqashid al-shariah*, yang menekankan pentingnya keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*)
3. **Analisis Hermeneutis dan Sistematis:** Metode ini digunakan untuk memahami hubungan antar norma hukum serta implikasinya terhadap fenomena *childfree*. Pendekatan ini menyoroti harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai budaya serta agama.

Metode penelitian hukum kepastasaan relevan untuk menganalisis isu-isu hukum kontemporer, termasuk *childfree*, karena dapat menggali makna dan tujuan peraturan hukum dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak hanya meneliti hukum sebagai norma, tetapi juga berusaha memberikan pemahaman atas penerapannya dalam Masyarakat. [6]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau yang dikenal dengan istilah *childfree* merupakan fenomena yang semakin populer, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari gaya

hidup modern yang mengutamakan kebebasan individu, karier, dan kesejahteraan pribadi. Namun, dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, *childfree* menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [3]

Keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan norma tersebut, karena salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan. Hal ini juga tercermin dalam pandangan hukum Islam, yang menempatkan *hifz al-nasl* (melestarikan keturunan) sebagai salah satu tujuan utama pernikahan dalam *maqashid al-shariah*. [2]

Al-Qur'an menguatkan pentingnya keturunan dalam QS. An-Nisa: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan darinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." [7]

Ayat ini menunjukkan bahwa keberlangsungan generasi adalah bagian dari sunnatullah yang harus dipelihara.

3.2 Implikasi Hukum Keputusan *Childfree*

Keputusan *childfree* menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam hukum Islam, menikah tanpa niat untuk memiliki keturunan dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud, No. 2050). [8]

Hadis ini menunjukkan bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak umat yang saleh.

Dari perspektif hukum positif, implikasi keputusan *childfree* juga berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga. [9]

3.3 Analisis Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kolektivisme, keputusan *childfree* sering kali dianggap menyimpang dari norma sosial. Budaya Indonesia menjunjung tinggi keberadaan anak sebagai penerus keluarga, penjaga tradisi, dan simbol kehormatan keluarga. Dalam buku *Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, S. Darsono menyebutkan bahwa pernikahan tanpa anak sering kali dianggap tidak lengkap, dan pasangan yang memilih *childfree* sering kali menghadapi stigma sosial. [1]

Namun, keputusan ini juga mencerminkan perubahan pola pikir generasi muda yang lebih menitikberatkan pada kualitas hidup daripada kuantitas keturunan. Dalam buku *Sosiologi Keluarga*, R. Wijaya menyoroti bahwa keputusan *childfree* sering kali didasarkan pada alasan ekonomi, kekhawatiran lingkungan, dan keinginan untuk mengejar karier atau pendidikan lebih tinggi. [10]

3.4 Childfree dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Fenomena *childfree*, yang mengacu pada pilihan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hak asasi manusia. Hak untuk membentuk keluarga dan memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional tentang HAM. Dalam perspektif ini, keputusan *childfree* dapat dilihat sebagai ekspresi dari hak individu untuk memilih, yang seharusnya dihormati oleh negara dan masyarakat.

a. Hak untuk Membentuk Keluarga

Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." [9] Di sini, hak untuk membentuk keluarga tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk memiliki anak. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak tetap berada dalam ruang lingkup hak individu dalam pernikahan. Dalam hal ini, negara diharapkan untuk menghormati kebebasan setiap individu dalam membuat keputusan terkait keluarga mereka, termasuk dalam hal memilih untuk tidak memiliki keturunan (*childfree*).

Selain itu, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada tahun 1948. Pasal ini menyatakan: [11]

"Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, tanpa pembatasan apapun karena ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga."

Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memutuskan tentang pernikahan dan pembentukan keluarga. Keputusan untuk tidak memiliki anak adalah bagian dari hak ini, yang harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan individu untuk menentukan masa depan keluarganya.

b. Hak Reproduksi dan Kebebasan untuk Memilih

Dalam konteks hak reproduksi, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang berlangsung di Kairo pada tahun 1994, menekankan bahwa hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran adalah hak dasar setiap individu. Pandangan ini diperkuat dengan adanya hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak. Dalam hal ini, hak reproduksi mencakup kebebasan untuk memilih untuk tidak memiliki anak, yang sering kali menjadi dasar bagi individu atau pasangan yang memilih jalan *childfree*. [12]

Dokumen lain yang menegaskan hak ini adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966. Pasal 23 ayat (2) ICCPR mengakui hak individu untuk memutuskan perihal pernikahan dan keluarga tanpa campur tangan negara: [11]

"Keluarga adalah unit alami dan dasar dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara."

Di Indonesia, Keputusan *childfree* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak serta jarak kelahiran anak. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap norma hukum dan agama. [4]

4. Kesimpulan

Fenomena *childfree* merupakan pilihan gaya hidup yang semakin banyak diambil oleh pasangan, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, keputusan ini menimbulkan berbagai dinamika, terutama terkait tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara hukum positif dan hukum Islam menempatkan keberadaan anak sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak.

Keputusan *childfree* juga mencerminkan pergeseran nilai sosial dari norma tradisional menuju kebebasan individu yang lebih modern. Namun, pilihan ini tetap menghadapi tantangan berupa stigma sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan untuk memilih *childfree* dilindungi oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD). Di sisi lain, hukum agama Islam menegaskan pentingnya keturunan dalam memenuhi maqashid al-shariah, yang mencakup pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 1) dan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pernikahan dengan tujuan memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* harus dipertimbangkan secara matang dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum, agama, dan budaya yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi individu dan pelestarian nilai-nilai hukum, agama, serta budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan ruang yang lebih inklusif untuk mendiskusikan fenomena ini, sehingga pilihan individu dapat dihargai tanpa mengabaikan kepentingan sosial yang lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Ucapan Terima kasih penulis haturkan kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, serta Lembaga Penelitian Pengabdian dan Dakwah Islamiyah (LPPMDI) Universitas Islam Kuantan Singingi.

Daftar Rujukan

- [1] S. Darsono, *Budaya dan Agama dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [2] M. Syafi'i, *Fiqh Munakahat: Panduan Praktis Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2020.
- [3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- [4] *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
- [5] S. S. d. S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- [7] *Al Qur'an Surah Annisa ayat 1*.
- [8] A. D. S. b. A.-A. As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, translated by Nasiruddin Al-Khattab, Riyadh: Darussalam Publishers, 2008.
- [9] R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Amandemen ke II*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2000.
- [10] R. Wijaya, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- [11] U. Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Paris: United Nations General Assembly, 1948.
- [12] U. Nations, *Programme of Action of the International Conference on Population and Development*, Cairo: United Nations, 1994.
- [13] U. Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Art 2*, New York: United Nations, 1966.